

# **Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman)**

## ***Proportional Principles in the Constitutional Court Decision (Comparative Study in Indonesia and Germany)***

**Irene Angelita Rugian**

Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya  
E-mail: ireneangelita@yahoo.com

Naskah diterima: 11/05/2020 revisi: 27/05/2021 disetujui: 02/06/2021

### **Abstrak**

Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan oleh Pasal 24C UUD NRI 1945. Salah satu sebab dilakukannya pengujian tersebut adalah *competing rights* atau adanya hak konstitusional warga negara yang dilanggar melalui undang-undang yang ada, sehingga perlu ada pengujian terhadap undang-undang tersebut. Diketahui pula bahwa beberapa putusan hakim dalam perkara *competing rights* hanya menggunakan penafsiran konstitusi saja tanpa mempertimbangkan kerugian hak yang disampaikan oleh pemohon dalam pengujian. Sehingga menghasilkan putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Hal ini menciderai warga negara yang merasa haknya dilanggar. Maka diperlukan keseimbangan antara kepentingan umum dan hak konstitusional warga negara. Alat penyeimbang tersebut dapat menggunakan prinsip proporsionalitas.

Prinsip proporsionalitas diperlukan hakim konstitusi dalam pertimbangannya ketika dihadapkan dengan perkara *competiting rights*. Namun sayangnya, prinsip tersebut tidak selalu digunakan ketika dihadapkan dengan *competiting rights* dan prinsip tersebut tidak dikembangkan oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam tulisan ini masalah yang hendak dijawab adalah pertama sejarah prinsip proporsionalitas, kedua perbandingan penggunaan prinsip proporsionalitas dalam peradilan konstitusi di Jerman dan Indonesia. Masalah tersebut dijawab menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan utama adalah putusan Mahkamah Konstitusi serta bahan pendukung berupa buku dan jurnal. Kesimpulan dalam tulisan ini adalah perlunya penggunaan prinsip proporsionalitas dalam menghadapi perkara *competiting rights* di Mahkamah Konstitusi. Sehingga perlu untuk segera mengembangkan prinsip proporsionalitas dan parameterinya.

**Kata Kunci :** prinsip proporsionalitas, Mahkamah Konstitusi, hak konstitusional.

### Abstract

*The judicial review of UUD 1945 is the authority of the Constitutional Court declared by Article 24C UUD NRI 1945. One of the reasons for judicial review is competing rights or the constitutional rights of citizens who have been violated through existing laws, so there needs to be an examination of the law these laws. It is also known that some of the judges' decisions in competing rights cases only use the interpretation of the constitution without considering the impairment of rights delivered by the applicant in the examination. Thus resulting in a decision stating that the law does not conflict with the constitution. This hurts citizens who feel their rights have been violated. A balance is needed between the public interest and the constitutional rights of citizens. The counterweight can use the principle of proportionality. The principle of proportionality is needed by the constitutional judge in his consideration when faced with a case of competing rights. But unfortunately, this principle is not always used when faced with competing rights, and the principle was not developed by Constitutional Court judges. In this paper the problem to be answered is first the history of the principle of proportionality, secondly the comparison of the use of the principle of proportionality in constitutional justice in Germany and Indonesia. The problem was answered using normative legal research methods. The main material is the decision of the Constitutional Court and supporting materials in the form of books and journals. The conclusion in this paper is the need to use the principle of proportionality in dealing with competing rights cases in the Constitutional Court. So it is necessary to immediately develop the principle of proportionality and its parameters.*

**Keywords :** *the principle of proportionality, the Constitutional Court, constitutional rights.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Istilah *judicial review* digunakan di Indonesia dalam hal pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Kewenangan pengujian tersebut dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sesuai amanat konstitusi Pasal 24 C UUD NRI 1945. Lahirnya Mahkamah Konstitusi terjadi pada saat perubahan ketiga UUD 1945. Sebelum lahirnya Mahkamah Konstitusi, wewenang menguji UU terhadap UUD 1945 dipegang oleh MPR. Hal itu diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1) Ketetapan tersebut menyatakan “*Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR.*” Namun, pengujian ini tidak dapat disebut sebagai *judicial review*, karena dilakukan oleh MPR yang bukan merupakan lembaga peradilan.<sup>1</sup>

Beralihnya wewenang pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi merubah konsep ketatanegaraan yang awalnya supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi. Dengan demikian konstitusi menjadi penentu bagaimana dan siapa saja yang melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dengan batas sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh konstitusi itu sendiri. Bahkan, konstitusi juga menentukan substansi yang harus menjadi orientasi sekaligus sebagai batas penyelenggaraan negara, yaitu ketentuan tentang hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang perlindungan, pemenuhan, dan pemajuannya adalah tanggung jawab negara.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan, yaitu menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Namun dalam tulisan ini hanya fokus terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji UU terhadap UUD saja atau dikenal dengan *judicial review*.

Pada dasarnya semua UU dapat diuji di Mahkamah Konstitusi. Pengujian tersebut juga mempunyai alasan tersendiri, yaitu adanya materi muatan dalam

<sup>1</sup> M. Ali Safa'at, et.al, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cetakan 2, Jakarta : Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019, h. 13.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 15.

UU yang dalam penyelenggaraannya seseorang atau warga negara Indonesia menganggap bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU. Berdasarkan Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga memberikan 2 (dua) macam pengujian UU, yaitu:<sup>3</sup>

- Pengujian undang-undang secara formal (*formele toetsing*), yakni pengujian terhadap suatu undang-undang dilakukan karena proses pembentukan undang-undang tersebut dianggap pemohon tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar.
- Pengujian undang-undang secara materil (*materieele toetsing*), yakni pengujian terhadap suatu undang-undang dilakukan karena terdapat materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan rekapitulasi perkara yang ada di laman Mahkamah Konstitusi, sepanjang tahun 2003 – 2020 Mahkamah Konstitusi telah menerima dan memutus perkara sebagai berikut:<sup>4</sup>

### Rekapitulasi Perkara Mahkamah Konstitusi Kurun Waktu 2003-2020

No	Sengketa	Permohonan yang diterima	Jumlah Putusan
1.	Pengujian Undang-Undang	2.045	1.307
2.	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	37	26
3.	Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah	1.016	982
4.	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	262 (yang terdaftar)	262 (jumlah perkara diputus)

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pengujian UU terhadap UUD adalah permohonan yang paling banyak masuk dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

<sup>3</sup> M. Laica Marzuki, "Judicial Review di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1, No. 3, November 2004, h. 3.

<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi, "Rekapitulasi Putusan", <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPU&menu=4>, diunduh 23 April 2020 15.25.

Terhadap putusan atas permohonan pengujian UU terhadap UUD, hasil penelitian tentang penafsiran konstitusi dalam pengujian UU terhadap UUD yang diterbitkan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI menunjukkan bahwa ada kelompok putusan yang cukup dengan menggunakan (mengutip) pasal-pasal dalam UUD sebagai dasar pengujian. Kelompok penelitian ini dapat mengungkapkan asumsi awal bahwa kebanyakan putusan yang masuk dalam kelompok putusan ini adalah putusan yang menggunakan batu uji pasal-pasal yang mengatur mengenai jaminan perlindungan hak asasi manusia. Asumsi ini didasarkan pula pada kenyataan bahwa banyak dari permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi berawal dari kasus konkret yang dialami pemohon dan kemudian pemohon menganggap bahwa hak konstitusionalnya dirugikan berkaitan dengan peristiwa yang dialaminya tersebut.<sup>5</sup>

Banyaknya permohonan yang masuk untuk menguji UU terhadap UUD mengenai jaminan perlindungan hak asasi manusia. Terhitung sedikit hakim dalam pertimbangan hukumnya menggunakan prinsip proporsionalitas ketika dihadapkan dengan *competing rights*. Selain dengan penafsiran konstitusi untuk memutus suatu perkara, hakim dapat menggunakan cara lain untuk memutus perkara dengan menggunakan prinsip-prinsip maupun asas yang tentu tidak terlepas dari konsep dasar UUD 1945.

Beberapa permohonan *judicial review* yang diajukan pemohon atas dasar adanya kerugian hak konstitusional dari adanya suatu UU, dalam beberapa putusan menyatakan bahwa UU tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Sehingga putusan tersebut lebih banyak ditolak. Padahal dari adanya keberlakuan suatu UU yang dirasa merugikan hak konstitusional warga negara, seharusnya hakim juga mempertimbangan aspek kerugian tersebut dan tidak hanya mengacu terhadap penilaian UU bertentangan dengan konstitusi atau tidak.

Prinsip proporsionalitas jarang sekali digunakan hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Namun diberbagai negara Eropa maupun Amerika telah mengenal prinsip tersebut dan digunakan untuk memutus perkara *judicial review* di negaranya. Jerman contohnya. Mahkamah Konstitusi Jerman (GFCC) ketika dihadapkan dengan *competing rights*, maka para hakim menggunakan prinsip proporsionalitas. Hakim tidak serta merta menguji dari UU yang diuji saja. Namun, hakim mencari keseimbangan antara hak konstitusional warga negara dan kepentingan umum.

<sup>5</sup> Bisariyadi, *et.al*, "Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar", *Laporan Hasil Penelitian*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, h. 28-29.

Alangkah baiknya jika prinsip proporsioanalitas tersebut digunakan sebagai prinsip hakim konstitusi di Indonesia. Hal tersebut membantu setiap perkara *judicial review* yang berkaitan dengan *competing rights*. Penggunaan prinsip tersebut juga harus dikembangkan terlebih dahulu.

Dalam tulisan ini, akan dibahas lebih lanjut tentang prinsip proporsionalitas yang digunakan hakim Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan pengujian UU terhadap UUD ketika dihadapkan dengan *competing rights*. Sehingga diharapkan dapat membantu para hakim untuk dijadikan pertimbangan dalam mengembangkan prinsip proporsionalitas.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam kajian ini hanya fokus kepada prinsip proporsionalitas yang digunakan hakim ketika dihadapkan dengan *competing rights*. Untuk memperdalam kajian tersebut dirumuskan suatu rumusan masalah. *Pertama*, sejarah prinsip proporsionalitas serta perkembangannya. *Kedua*, perbandingan prinsip proporsionalitas dalam peradilan konstitusi di Indonesia dan Jerman.

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode *legal research*. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan utama yang digunakan adalah putusan Mahkamah Konstitusi serta bahan pendukung berupa buku dan jurnal.

# **PEMBAHASAN**

## **Sejarah, Perkembangan dan Pengertian Prinsip Proporsionalitas**

Penggunaan prinsip proporsionalitas sangat membantu para hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus suatu perkara. Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia diketahui pernah menggunakan prinsip tersebut dalam pertimbangan hukumnya. Namun penggunaan prinsip tersebut terlampau jarang. Di negara lain seperti Amerika, Jerman dan negara Eropa lainnya juga menggunakan prinsip ini untuk memutus suatu perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Dari hal tersebut timbul pertanyaan mengenai sejarah, negara yang pertama kali menggunakan prinsip tersebut dan perkembangannya. Sejarah perkembangan proporsionalitas telah berevolusi dari sekedar sebuah asas dalam filsafat ilmu yang kemudian menjadi prinsip dalam hukum. Begitu pula dari hanya sekedar prinsip dalam cabang ilmu administrasi negara menjadi prinsip dalam hukum tata negara.<sup>6</sup>

Selain istilah proporsionalitas (*proporsionalitas*), terdapat pula istilah keseimbangan (*balancing*). Jika ditelaah dengan pendekatan gramatikal, kedua istilah tersebut memiliki makna yang tidak jauh berbeda. Namun kenyataannya terdapat perbedaan diantara keduanya. Proporsionalitas pertama kali digunakan di negara Jerman. Di peradilan konstitusi Jerman, proporsionalitas dijadikan sebagai sumber perbandingan hukum. Sedangkan istilah keseimbangan, digunakan Mahkamah Agung Amerika Serikat dan tidak menggunakan sebagai sumber perbandingan hukum. Hal tersebut disebabkan sifat Mahkamah Agung Amerika Serikat yang cenderung menggunakan sumber internalnya sendiri.

Mahkamah Konstitusi Jerman mengadopsi uji proporsionalitas secara serta merta sejak pembentukannya, tanpa mengacu pada otoritas maupun doktrin tertentu. Hal ini seolah ingin menegaskan bahwa uji proporsionalitas telah ada, diterima dan diterapkan oleh pengadilan-pengadilan di Jerman bahkan sebelum adanya Mahkamah Konstitusi Jerman.<sup>7</sup> Di Jerman, keterlibatan akademisi untuk ikut serta dalam penyelesaian perkara-perkara di pengadilan telah menjadi tradisi yang kuat. Ada istilah dalam bahasa Jerman yang disebut dengan "*aktenversendung*" yaitu perkara-perkara yang belum diputus dikirimkan oleh pengadilan ke universitas untuk meminta pendapat para ahli hukum karena akademisi ini dianggap memahami sumber hukum karena lebih menguasai Bahasa Latin.<sup>8</sup> Begitu pula, dalam hal pengadopsian uji proporsionalitas dalam pemeriksaan perkara konstitusional. Disertasi Rupprecht Krauss pada tahun 1953 dianggap yang memiliki pengaruh besar dalam rangka penerapan uji proporsionalitas dalam penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi Jerman.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Bernhard Schlink, "Proportionality In Constitutional Law: Why Everywhere But Here?", *Duke Journal Of Comparative Law And International Law*, Vol. 22, No. 29, 2012, h. 302.

<sup>7</sup> Dieter Grimm, "Proportionality in Canadian and German Constitutional Jurisprudence", *University of Toronto Law Journal*, Vol. 57, No. 2, 2007, h. 385.

<sup>8</sup> Heikki ES Mattila, "Cross-References in Court Decisions: A Study in Comparative Legal Linguistics", dalam Tarja Salmi-Tolonen, Iris Tukianen dan Richard Foley (eds), "Law and Language in Partnership and Conflict", *Laplant Law Review (Special Issue)*, Vol. 1, No. 1, 2011, h. 98.

<sup>9</sup> Alec Stone Sweet, et.al, "Proportionality Balancing and Global Constitutionalism", *Columbia Journal of Transnational Law*, Vol. 47, No.73, 2008, h. 105.

Pada akhir abad 18, seorang akademis Carl Gottlieb Svarez erat kaitannya dengan kasus pertama yang menggunakan teknis proporsionalitas di pengadilan tata usaha negara. Kasus tersebut menyelesaikan kasus *Polizeirecht* (kewenangan polisi). Svarez berpendapat bahwa negara dapat menuntut pengorbanan hak seorang warga negara hanya demi alasan kepentingan umum, dan tidak boleh ada alasan lainnya.<sup>10</sup> Kasus tersebut diputus oleh pengadilan tata usaha. Dimulai sejak itu proporsionalitas memperoleh kedudukan sebagai prinsip dalam hukum administrasi negara.

Prinsip proporsionalitas yang memperoleh kedudukan ke dalam hukum administrasi negara, lalu diadopsi ke dalam hukum tata negara. Pada akhir tahun 1950 Mahkamah Konstitusi Jerman memutakhirkan rumusan prinsip proporsionalitas dengan memformulasikan kerangka tahap-tahap pengujian. Berangkat dari hal tersebut, selanjutnya terdapat beberapa kasus di Jerman yang diselesaikan dengan menggunakan prinsip ini, antara lain kasus *Apothekenurteil* (toko farmasi) tahun 1958 dan kasus *Tonband* (perekaman) tahun 1973.

Semenjak itu, prinsip tersebut berkembang luas dan diadopsi oleh berbagai hukum di negara-negara lainnya. Selain itu proporsionalitas dimuat dalam *General Comments* dari Komisi HAM PBB,<sup>11</sup> dan Prinsip *Siracusa* dalam Konvensi Internasional mengenai hak-hak sipil dan politik.<sup>12</sup> Selain itu, di Uni Eropa, proporsionalitas menjadi prinsip inti yang berlaku, serta dimuat dalam hukum HAM Eropa.

Walaupun prinsip proporsionalitas telah dikenal dalam dunia peradilan konstitusi di benua Eropa maupun Amerika Serikat, di Indonesia sendiri prinsip tersebut masih jarang digunakan dalam pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara. Jarang tersebut dapat diartikan bahwa masih ada beberapa putusan hakim yang dalam pertimbangannya menggunakan prinsip tersebut.

Pengertian prinsip proporsionalitas sampai saat ini belum ada yang mendefinisikannya secara jelas. Sebab prinsip ini lahir dari penyelesaian sebuah kasus dan berkembang luas di peradilan konstitusi untuk menyelesaikan suatu perkara. Kendati demikian, untuk memahami lebih dalam tentang prinsip

<sup>10</sup> Bisariyadi, "Penerapan Uji Proporsionalitas dalam Kasus Pembubaran Partai Politik : Sebuah Perbandingan", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 1, Januari-Maret 2018, h. 89.

<sup>11</sup> Sebagai contoh *General Comment* Komisi Hak Asasi Manusia PBB, No 10 tahun 1983, para. 8; *General Comment* Komisi Hak Asasi Manusia PBB No 22, tahun 1992, para. 8.

<sup>12</sup> Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*, UN Doc E/CN 4/1984/4, tahun 1984, Bagian Lampiran.

proporsionalitas, dapat dikemukakan beberapa perumpamaan maupun gambaran, kasus dan putusan hakim peradilan konstitusi yang secara tidak langsung menggambarkan prinsip dan fungsi proporsionalitas.

Pengujian proporsionalitas digambarkan sebagai suatu ukuran untuk menentukan hubungan yang layak antara tujuan (*aims*) yang ingin dicapai dengan cara-cara (*means*) yang diputuskan untuk diambil guna menggapai tujuan akhir. Langkah atau cara yang diambil tidak hanya diuji dalam rangka menilai ketepatan langkah tersebut tetapi juga untuk mengukur apakah langkah tersebut melanggar hak konstitusional ataukah tidak. Dengan demikian, uji proporsionalitas menjadi justifikasi dalam rangka pembatasan hak konstitusional warga negara yang dapat diterima. Ketika untuk mencapai tujuan diambil langkah-langkah yang mengharuskan adanya pembatasan hak konstitusional maka tujuan dan langkah itu harus memenuhi ukuran yang proporsional. Oleh karenanya, proporsionalitas tidak hanya melihat pada tujuan dan cara, tetapi juga memeriksa derajat kerugian konstitusional yang kemungkinan akan diderita.<sup>13</sup>

Bernhard Schlink, Profesor Hukum di Universitas Humboldt Berlin, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Negara Bagian Northrhine-Westfalia, memberikan sebuah ilustrasi yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai prinsip proporsionalitas. John dan Frank, keduanya bertetangga di sebuah tempat di pegunungan. Suatu malam dengan kondisi badai dan suhu udara dingin, tiba-tiba John mengambil mobil 4WD milik Frank tanpa meminta izin terlebih dahulu. Keesokan harinya sampai malam tiba, John tidak kembali. Frank sangat membutuhkan mobil miliknya untuk menjemput ibunya, sebab ibunya yang memiliki penyakit radang dingin dan tidak dapat ditinggal terlalu lama. Pada akhirnya ibu Frank mengalami sakit akibat terkena suhu udara dingin, lalu Frank menyalahkan John sebab tindakannya yang meminjam mobil miliknya tanpa sebab dan mengakibatkan ibunya sakit. Dari hal tersebut, Bernhard Schlink juga memberikan gambaran tentang pertimbangan hakim apabila dihadapkan dengan kasus seperti itu.

Hakim meminta penjelasan John atas perbuatannya. Ditemukan fakta bahwa John mengambil mobil 4WD milik Frank untuk mengantar istrinya yang akan melahirkan. Selain itu, John dan Frank sudah terbiasa untuk meminjam barang milik masing-masing tanpa meminta izin terlebih dahulu. Diketahui pula bahwa

<sup>13</sup> Bisariyadi, "Penerapan Uji Proporsionalitas dalam Kasus Pembubaran Partai Politik : Sebuah Perbandingan", h. 92.

John juga memiliki mobil, namun memilih untuk meminjam mobil 4WD milik Frank karena dapat berjalan lebih cepat di daerah pegunungan.

Hakim juga meminta keterangan dan pendapat Frank atas kejadian tersebut. Frank beranggapan bahwa Frank tetap melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Frank juga telah memberitahukan kepada John apabila malam besoknya ia akan menjemput ibunya. Atas perbuatannya, ibu Frank jatuh sakit dan meminta pertanggung jawaban atas perbuatan John. Namun ditemukan fakta juga bahwa ibu Frank mendapat pertolongan dari tukang pos dan akhirnya mendapat kesembuhan.

Apapun putusan hakim, bahwa keduanya wajib untuk saling memaafkan dan melakukan perdamaian. Pertimbangan hakim dalam kasus tersebut menggunakan prinsip proporsionalitas. Proporsionalitas antara tujuan dan hasil akhirnya. Walaupun John telah meminjam mobil 4WD milik Frank tanpa izin terlebih dahulu, nyawa istri John terselamatkan. Tindakan John dinilai bermanfaat dan tidak ada alternatif lain selain meminjam mobil Frank. Di sisi lain juga bahwa ibu Frank juga telah sembuh akibat radang dingin yang dideritanya. Sehingga hasil akhir keduanya tetap mendapat keuntungan.

Menganalisis proporsionalitas adalah analisa tentang cara dan tujuan. Apabila setiap kali tidak ada hukum yang mengatur maupun moral yang mengatur secara khusus perintah, larangan atau mengizinkan suatu perbuatan, maka yang dapat membenarkan atau menyatakan salah terhadap suatu perbuatan tersebut, yaitu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, serta bantuan, kebutuhan dan kesesuaian tindakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa karakter prinsip proporsionalitas ialah memilih suatu tujuan yang menggunakan cara yang bermanfaat, dibutuhkan dan tepat. Jika menggunakan cara yang tidak bermanfaat, dapat dikatakan cara tersebut tidak proporsional. Menggunakan cara yang berlebihan dan tidak tepat juga akan mendapatkan kerugian, sehingga secara ukuran tidak proporsionalitas.

Proporsionalitas tersebut juga sering diasosiasikan dalam putusan Mahkamah Agung Kanada dalam perkara R v. Oakes. Dalam putusannya hakim merumuskan analisa mengenai klausula yang memungkinkan pembatasan hak melalui UU apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu<sup>14</sup>

*“First, the measures adopted must be carefully designed to achieve the objective in question. They must not be arbitrary, unfair or based on*

<sup>14</sup> Bisariyadi, et.al, “Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”, h. 33.

*irrational considerations. In short, they must be rationally connected to the objective. Second, the means, even if rationally connected to the objective in this first sense, should impair "as little as possible" the right or freedom in question. Third, there must be a proportionality between the effects of the measures which are responsible for limiting the Charter right or freedom, and the objective which has been identified as of "sufficient importance".*

Secara sederhana cara menganalisa melalui uji proporsionalitas adalah dimisalkan bahwa tujuan dari pembentuk UU membuat aturan (hukum) adalah "A". Untuk mencapai "A" dapat ditempuh dengan dua jalan, yaitu "X-1" dan "X-2". Ternyata untuk mencapai "A" jalan-jalan yang ditempuh tersebut, keduanya pasti berpotensi menimbulkan kerugian atas hak konstitusional warga negara. Kerugian ini dipresentasikan dengan "Y". Bila dikalkulasikan ternyata jalan "X-1" mengandung potensi kerugian bagi warga negara yang lebih besar dibanding "X-2". Akan tetapi, pembentuk UU lebih memilih jalan "X2" ketimbang "X-1" untuk mencapai tujuan "A" dengan pertimbangan politis seperti misalnya "X-1" lebih cepat sampai menuju "A". Maka uji proporsionalitas yang dilakukan peradilan adalah untuk mengukur pilihan kebijakan yang diambil oleh pembentuk UU antara "X-1" dan "X-2". Setelah melakukan pengujian proporsionalitas, peradilan berdasarkan bukti-bukti yang kuat memutuskan bahwa meskipun "X-1" lebih cepat sampai pada tujuan "A" namun dengan pertimbangan bahwa kerugian yang diderita oleh warga negara lebih besar ketimbang melalui jalan "X-2" maka jalan "X-1" harus dibatalkan karena bertentangan dengan konstitusi.<sup>15</sup>

Dari penjelasan di atas mengenai prinsip proporsionalitas ditemukan karakter atau sifat dari prinsip proporsionalitas, yaitu adanya hubungan antara tujuan yang hendak dicapai dan cara pemenuhannya, mengurangi kerugian, dan keseimbangan. Hubungan antara tujuan yang hendak dicapai dan cara pemenuhannya ialah salah satu sifat yang penting, sebab hubungan tersebut merupakan objek yang akan dipertimbangkan. Menentukan suatu cara bermanfaat atau tidak, menguntungkan atau tidak, layak atau tidak, serta pantas atau tidak, berawal dari hubungan tersebut. Sifat mengurangi kerugian merupakan point utama dalam penerapan prinsip proporsionalitas. Dari hubungan antara tujuan yang hendak dicapai dan cara pemenuhannya, dipilih cara atau jalan yang lebih baik dan menguntungkan sehingga mengurangi kerugian yang dimungkinkan terjadi. Sehingga hasil dari penerapan prinsip tersebut menghasilkan putusan yang adil, serta memberikan manfaat yang seimbang antara pihak-pihak yang berpekar.

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 34.

Hal tersebut didukung pula dengan prinsip-prinsip proporsionalitas, yaitu kelayakan (*suitability*), kebutuhan (*neccesity*), dan keseimbangan (*balancing*).<sup>16</sup> Dari penjelasan yang telah dikemukakan dapat dikatakan prinsip proporsionalitas adalah suatu pedoman yang digunakan untuk memilih cara yang akan diambil dalam mencapai suatu tujuan dengan mempertimbangkan kerugian paling sedikit dari cara tersebut.

### **Perbandingan prinsip proporsionalitas dalam putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Jerman**

Konstitusi negara Jerman dan Indonesia memiliki kesamaan, yaitu dalam konstitusi membentuk suatu badan peradilan konstitusi. Di Indonesia peradilan tersebut disebut Mahkamah Konstitusi, sedangkan di Jerman disebut German Federal Constitutional Court (GFCC). Undang-undang GFCC mengizinkan setiap orang untuk mengajukan pelanggaran hak secara langsung ke Pengadilan dan jalan ini untuk mendapatkan ganti rugi yudisial itu sendiri yang dilandaskan pada tahun 1969 (Pasal 93 : 4a).<sup>17</sup>

Proporsionalitas berkembang pesat di GFCC Jerman. Setelah GFCC mendapat kewenangan untuk mengadili perihal konstitusional, lalu para ahli hukum mulai berdebat untuk membuat proporsionalitas diakui sebagai prinsip konstitusional. Ahli hukum tersebut antara lain, Herbert Kruger, Rudolf Smend dan Gerhard Leibholz. Mereka merupakan ahli hukum yang memperjuangkan dan berorientasi terhadap hak asasi manusia. Mereka menyempurnakan konsep proporsionalitas yang digunakan pengadilan dan memberikan alasan untuk ekspansi proporsionalitas. Selain itu mereka juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan proporsionalitas dengan prinsip konstitusional.<sup>18</sup>

Selain sejarah proporsionalitas yang telah dijelaskan sebelumnya, ada juga beberapa sejarah yang lain, yaitu ketika GFCC menghadapi sengketa yang harus menggunakan prinsip proporsionalitas dalam memutuskannya. Pada paruh kedua abad ke-20, GFCC dihadapkan dua premis yang sangat bertentangan antara satu dengan yang lain di dalam konstitusi Jerman. *Pertama*, dalam konsitusi tersebut negara melalui undang-undang memberikan berbagai macam hak dan kebebasan individu. *Kedua*, dalam konstitusi juga negara memberikan kewenangan legislasi untuk membuat undang-undang yang berisikan batasan hak-hak, kebebasan dan

<sup>16</sup> Robert Alexy, "Constitutional Rights, Democracy, and Representation", *Ricerche, Giuridiche*, Vol. 3 No. 3, Desember 2014, h. 199.

<sup>17</sup> Alec Stone Sweet, *et.al*, "Proportionality Balancing and Global Constitutionalism", h. 105.

<sup>18</sup> *Ibid.*

hal-hal yang mengganggu legislatif. GFCC dihadapkan keadaan yang dilematis. Dalam konstitusi yang sama mengatur hal yang berbeda. Namun, dalam kondisi tersebut hakim GFCC memberikan putusan dengan menggunakan prinsip proporsionalitas.<sup>19</sup>

Pada akhir 1958 terdapat pula dua hal lainnya yang bertentangan dalam konstitusi Jerman (kasus *Apothekenurteil*). Kedua hal tersebut, pertama, tentang hak dan kebebasan individu untuk memilih dan bekerja sebagai profesi. Kedua, legislatif juga membuat suatu UU yang membatasi hak tersebut. Hal tersebut terkhusus tentang pembatasan seseorang untuk membuka toko kesehatan atau apotek. Legislatif membatasi hal tersebut dengan alasan untuk menjaga kesehatan pasien. Dalam UU yang dibuat berisikan suatu ketentuan untuk melakukan kontrol penjualan farmasi sehingga jumlah apotek dibatasi hanya pada setiap kabupaten. Pada akhirnya hal tersebut dibatalkan oleh GFCC sebagai gangguan yang tidak perlu ke dalam kebebasan profesional yang tidak proporsional; legislatif seharusnya dapat mencapai tujuannya dengan memberikan kewenangan kepada lembaga untuk mengurus suatu hal tentang penyimpanan dan penjualan obat-obatan.<sup>20</sup>

Setelah kasus *Apothekenurtei*, GFCC lebih percaya diri dalam menggunakan prinsip proporsionalitas, serta analisisnya lebih formal. Pada tahun 1963, GFCC menyarankan untuk menggunakan prinsip proporsionalitas ke semua kasus di mana hak dibatasi. Pada 1965, GFCC mengumumkan, tanpa kutipan pendukung, bahwa di Republik Federal Jerman, prinsip proporsionalitas memiliki status konstitusional.<sup>21</sup>

Setelah mengetahui penerapan dan penggunaan prinsip proporsioanalitas di Jerman, selanjutnya akan melihat penerapan dan penggunaan prinsip proporsionalitas di Indonesia. Layaknya Jerman, Mahkamah Konstitusi juga menggunakan prinsip proporsionalitas ketika dihadapkan dengan *competing rights* (hak-hak yang bersinggungan). Namun dapat dikatakan bahwa penerapan dan penggunaan prinsip tersebut jarang digunakan oleh hakim konstitusi. Dalam pertimbangan hakim penggunaan prinsip ini bukan cara utama untuk mempertimbangan permohonan melainkan cara utama yang digunakan ialah dengan melakukan penafsiran konstitusi. Kondisi tersebut disebabkan adanya salah satu bentuk kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara.

<sup>19</sup> Bernhard Schlink, "Proportionality In Constitutional Law: Why Everywhere But Here?", h. 295.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 295-296.

<sup>21</sup> Alec Stone Sweet, *et.al*, "Proportionality Balancing and Global Constitutionalism", h. 110.

Mahkamah Konstitusi telah mengembangkan model “proporsionalitas” sebagai ukuran dalam rangka upaya mencari keseimbangan antara hak-hak yang bersinggungan ini. Namun dalam kebanyakan putusan, prinsip “proporsionalitas” tidak disebutkan secara eksplisit.<sup>22</sup> Berikut beberapa putusan yang menggunakan prinsip proporsionalitas namun tidak disebutkan secara eksplisit:<sup>23</sup>

No.	Nomor Putusan	Persoalan
1.	14-17/PUU-V/2007	Persoalan terhadap syarat untuk menduduki jabatan publik. Pembentuk UU memberi syarat berupa bukan seseorang yang terpidana atau mantan narapidana. Putusannya ditolak, sebab Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 sebagai batu uji konteksnya lebih kepada penerapan prinsip <i>due process of law</i> dalam negara yang demokratis.
2.	19 /PUU-V/2007	Putusan ini dikeluarkan dalam konteks pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 terutama dalam pengujian klausula mengenai persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat menduduki jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
3.	52/PUU-X/2012	Putusan ini dalam konteks pengujian UU Nomor 8 Tahun 2012 dalam hal kebijakan pembentuk UU yang membatasi jumlah partai politik dalam pemilu. Dalam pertimbangannya menyatakan bahwa kebebasan dalam sebuah negara hukum tentunya harus dibingkai dalam suatu peraturan perundang-undangan. Selain itu, kebebasan yang dimaksud dalam UUD 1945 tidak serta merta kebebasan seseorang secara utuh dan tidak terbatas, melainkan adanya kebebasan hak yang terbatas.

<sup>22</sup> Bisariyadi, *et.al.*, “Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”, h. 30.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 30-32.

Selain itu, ada pula putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 9/PUU-VIII/2009, ketika Mahkamah Konstitusi menguji ketentuan mengenai pengumuman hasil survei atau jajak pendapat di masa tenang, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan mengenai penggunaan prinsip proporsionalitas ini.<sup>24</sup> Dalam pertimbangan hukumnya, paragraf [3.23] menyebutkan bahwa

*“... prinsip proporsionalitas merupakan prinsip dan moralitas konstitusi, yang setiap saat harus diajukan sebagai tolok ukur untuk dapat menjustifikasi dikesampingkannya hak-hak asasi manusia yang telah menjadi constitutional rights yaitu perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhannya menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama Pemerintah (obligation to protect, to promote, to enforce and to fulfil) yang juga ditetapkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Oleh karena adanya kewajiban konstitusional dan tanggung jawab negara dan Pemerintah dalam Pasal 28I ayat (4) demikian, penerapan Pasal 28J ayat (2) sebagai alasan mengesampingkan hak-hak asasi manusia yang menjadi hak-hak konstitusional, untuk dapat dikatakan sah harus dilakukan secara hati-hati, cermat, dan teliti, serta dengan menentukan ukuran-ukuran operasional...”*<sup>25</sup>

Meskipun beberapa putusan telah menggunakan prinsip proporsionalitas (yang ditunjukkan secara eksplisit maupun tidak) dalam memberi pertimbangan hukum suatu perkara, dapat dikatakan bahwa penerapan dan penggunaan prinsip proporsionalitas belum mengembangkan ukuran-ukuran untuk melakukan pengujian prinsip proporsional dalam konteks *competing rights*.<sup>26</sup> Ketika berbicara ukuran-ukuran tersebut seringkali merujuk pada putusan Mahkamah Agung Kanada dalam perkara R v. Oakes. Sehingga terlihat jelas, bahwa prinsip proporsionalitas belum dikenal belum banyak digunakan untuk memutus suatu perkara yang berkaitan dengan *competing rights*. Sedangkan, banyak pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 yang masuk ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan *competing rights*.

Jika dibandingkan Indonesia dan Jerman dalam penerapan dan penggunaan prinsip proporsionalitas terlampau jauh. GFCC Jerman telah menggunakan prinsip ini sejak abad 1800 sedangkan Mahkamah Konstitusi melihat putusan yang paling awal menggunakan prinsip ini sejak tahun 2007. Bahkan prinsip proporsionalitas

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 32.

<sup>25</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VIII/2009, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, paragraf [3.23].

<sup>26</sup> Bisariyadi, *et.al*, “Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”, h. 33.

di Jerman telah masuk ke dalam konstitusional negara bagiannya, Bavaria. GFCC menggunakan prinsip ini ketika dihadapkan dengan *competing rights*. Di Indonesia, beberapa putusan yang telah menggunakan prinsip proporsionalitas juga digunakan ketika berhadapan dengan *competing rights*. Namun pendekatan menggunakan prinsip tersebut jarang sekali digunakan sebab dalam penggunaannya diperlukan paramater seperti unsur-unsur dan syarat untuk menguji suatu perkara.

Dalam Perkara Nomor 006/PUU-I/2003, dalam *dissenting opinion* hakim konstitusi Maruarar Siahaan berpendapat:

*“... pengujian dapat dilakukan baik dengan cara “Direct Synchronization Test maupun Indirect Synchronization Test”, yang dilakukan dengan cara memperbandingkan undang-undang yang dimohon pengujian dengan undang-undang yang dihapuskan oleh undang-undang yang diuji, yang dipandang konsisten dengan undang-undang yang menjadi sumbernya. Pengujian tersebut boleh terjadi melalui proses yang disebut Pemohon, karena asas kecermatan dan keserasian yang harus diterapkan dalam pembuatan undang-undang adalah juga merupakan asas yang diterima dan diakui dalam satu Negara Hukum, dan ketidakcermatan serta ketidakserasian antara satu produk undang-undang dengan undang-undang yang lain, akan memicu satu pengujian yang manakah diantara dua undang-undang yang tidak serasi tersebut yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar dalam pengertiannya yang utuh, sebagai Norma Dasar dan Hukum tertinggi yang menjadi dasarnya; Tetapi seberapa jauh hal ini dapat dilakukan sehingga tidak dipandang melanggar asas kepastian Hukum yang juga menjadi asas yang dianut dalam Negara Hukum dan harus dipertahanan?; Tafsiran yang diperkenankan demikian tentu saja sepanjang tidak melanggar rechtsorde dalam tata urutan perundang-undangan dalam satu sistem yang serasi, sehingga tidak menimbulkan pertentangan arti maupun maksud dengan aturan yang lebih tinggi maupun yang sederajat, dan tidak menimbulkan keragu-raguan, kekaburan atau ketidakjelasan akan hukum yang berlaku (Absence of Ambiguity or Consistency).”<sup>27</sup>*

Sehingga dari hal tersebut dapat dikembangkan untuk membuat dasar penyusunan prinsip proporsionalitas ketika Mahkamah Konstitusi dihadapkan dengan hak-hak konsitusional yang saling bersinggungan.<sup>28</sup>

Selain penafsiran konstitusi, prinsip proporsioanlitas juga sama pentingnya untuk menyelesaikan perkara di Mahkamah Konstitusi. Selain berhadapan dengan

<sup>27</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, h. 112.

<sup>28</sup> Bisariyadi, *et.al*, “Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”, h. 35.

perkara tentang kewenangan lembaga negara, perselisihan hasil pemilihan umum, pembubaran partai politik, dalam pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 seringkali dihadapkan dengan *competing rights*. Jika hakim dalam pertimbangannya serta merta hanya menafsirkan UUD NRI 1945 secara tekstual, jelas suatu UU yang dapat merugikan hak konstitusional warga negara seringkali dikatakan tidak bertentangan dengan konstitusi. Ketika hal tersebut terjadi maka hak warga negara yang dirugikan dapat saja tetap terjadi. Sehingga konflik tersebut juga perlu diselesaikan dengan prinsip proporsionalitas.

## KESIMPULAN

Penggunaan prinsip proporsionalitas dalam dunia peradilan konstitusi telah dikenal di seluruh dunia. Namun tidak semua menggunakan prinsip tersebut. Prinsip proporsionalitas diketahui awal berkembang di negara Jerman, lalu berkembang pesat di negara-negara Eropa. Tak terkecuali di Indonesia. Penggunaan prinsip proporsionalitas di Indonesia sangat berbeda jauh dibanding dengan negara Jerman. Di Jerman, prinsip tersebut telah diakui dan hakim konstitusi juga menyarankan hakim-hakim peradilan yang lain untuk menggunakan prinsip tersebut ketika berhadapan dengan *competing rights*.

Berbanding terbalik di Indonesia. Diketahui Mahkamah Konstitusi baru menggunakan prinsip tersebut sejak tahun 2007. Namun penggunaannya terlampau jarang. Hakim konstitusi menilai bahwa dalam menerapkan prinsip ini sangat perlu suatu paramater seperti unsur-unsur maupun syarat ketika menguji suatu perkara dengan menggunakan prinsip tersebut. Disebabkan belum dikembangkannya prinsip tersebut dalam Mahkamah Konstitusi, sehingga ketika dihadapkan dengan *competing rights* jarang sekali menggunakan prinsip proporsionalitas.

Dengan adanya pendapat berbeda hakim Maruarar Siahaan dalam putusan nomor 006/PUU-I/2003 dapat dijadikan suatu pijakan awal untuk mengembangkan prinsip proporsionalitas. Sangat penting menggunakan prinsip tersebut untuk memutus suatu perkara selain menggunakan penafsiran konstitusi. Hal tersebut disebabkan banyak sekali perkara perihal *competing rights* yang di putusan hanya dengan mengukur suatu UU tersebut telah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Padahal yang dipermasalahkan ialah adanya pelanggaran hak konstitusional, sehingga perlu mengukur kerugian antara UU yang diuji dengan permohonan pemohon yang menyatakan adanya hak konstitusional yang diuji.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

M. Ali Safa'at, *et.al*, 2019, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cetakan 2, Jakarta : Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

### Jurnal

Sweet, Alec Stone, *et.al*, 2008, "Proportionality Balancing and Global Constitutionalism", *Columbia Journal of Transnational Law*, Vol. 47, No.73, h. 105.

Schlink, Bernhard, 2012, "Proportionality In Constitutional Law: Why Everywhere But Here?", *Duke Journal Of Comparative Law And International Law*, Vol. 22, No. 29, h. 302.

Bisariyadi, 2018, "Penerapan Uji Proporsionalitas dalam Kasus Pembubaran Partai Politik : Sebuah Perbandingan", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 1, Januari-Maret, h. 89.

Grimm, Dieter, 2007, "Proportionality in Canadian and German Constitutional Jurisprudence", *University of Toronto Law Journal*, Vol. 57, No. 2, h. 385.

Mattila, Heikki ES, 2011, "Cross-References in Court Decisions: A Study in Comparative Legal Linguistics", dalam Tarja Salmi-Tolonen, Iris Tukianen dan Richard Foley (eds), "Law and Language in Partnership and Conflict", *Lapland Law Review (Special Issue)* , Vol. 1, No. 1, h. 98.

M. Laica Marzuki, 2004, "Judicial Review di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1, No. 3, November, h. 3.

Alexy, Robert, 2014, "Constitutional Rights, Democracy, and Representation", *Ricerche, Giuridiche*, Vol. 3 No. 3, Desember, h. 199.

### Laporan Penelitian dan Dokumen Lainnya

Bisariyadi, *et.al*, "Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar", *Laporan Hasil Penelitian*, Jakarta : Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, h. 28-29.

Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*, UN Doc E/CN 4/1984/4, tahun 1984, Bagian Lampiran.

General Comment Komisi Hak Asasi Manusia PBB, No 10 tahun 1983, para. 8;  
General Comment Komisi Hak Asasi Manusia PBB No 22, tahun 1992, para. 8.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 /PUU-V/2007, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VIII/2009, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, paragraf [3.23].

### **Internet**

Mahkamah Konstitusi, "Rekapitulasi Putusan", <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPU&menu=4>, diunduh 23 April 2020 15.25.